

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang. Tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka.¹ Bagi masyarakat modern, tanah merupakan faktor produksi terpenting yang menjadi topik kajian serius para ahli ekonomi.² Dalam kehidupan muslim, jika ditinjau dari sisi ekonomi bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk syukur yang dimanifestasikan dalam bentuk harta ataupun benda. Seorang muslim yang bermanifestasi tanah untuk mendapatkan pahalanya, berarti ia telah memiliki kelebihan harta ataupun memiliki harta yang cukup serta memiliki kepedulian dan jiwa sosial yang tinggi yang mana tetap berorientasi pada tujuan utama yakni mencari ridho Allah SWT. Oleh karena itu, wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtimā'iyah*

¹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, terj. Sockardi, (Bandung : Bandung's Gravenhage, t.th.), 54.

² Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1990), 17.

(ibadah sosial).³

Sekalipun wakaf tidak disebutkan secara langsung dan eksplisit dalam al-Qur'an, namun secara umum ada beberapa ayat yang dapat ditarik kesimpulan terkait anjuran untuk mengeluarkan wakaf. Sebagaimana yang disebutkan pada surat Ali Imrān ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁴

Wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan manusia terhenti atau putus pahalanya ketika anak Adam itu meninggal dunia, akan tetapi pahala wakaf akan tetap mengalir dan pahalanya akan tetap diterima oleh *wāqif* meskipun ia sudah tidak lagi hidup di dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005), 1.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Aisyiah, 1997), 77.

perbuatannya, kecuali tiga hal: ṣadaqah jāriyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.”⁵ (H.R. Muslim).

Hadis di atas kemudian realisasinya dipertegas lagi oleh hadis dari Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي

أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه⁶

Artinya : Di riwayatkan dari Ibnu Umar r.a. : Umar r.a. pernah mendapatkan bagian kebun (dari hasil rampasan perang) di Khaibar, lalu dia menghadap Nabi SAW, untuk memohon fatwa tentang kebun itu. Dia berkata, “wahai Rasulallah, saya mendapatkan bagian kebun di Khaibar, yang belum pernah saya mendapatkan suatu harta yang lebih berharga daripada kebun itu. Maka, apakah yang harus saya lakukan terhadap kebun itu. Beliau bersabda, “jika kamu mau, wakafkanlah kebun itu dan sedekahkanlah hasilnya!” kemudian Umar menyedekahkan hasil kebun itu. Sedangkan kebunnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Selanjutnya, dia berkata, “Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah (dijalan Allah), ibnu sabil musafir dan tam’i. Tiada berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara yang baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagian harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang mempergunakannya seperti miliknya sendiri.”⁷ (HR. Muslim)

Dengan demikian dasar hukum wakaf ini terdapat dalam al-Qur’an dan

⁵ Ibn Hajar al-Asqalanī, *Bulūgh al-Marām*, (Surabaya : Dār al ‘Ilmu, 2007), 191.

⁶ Imam Abī Husayn Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairiy al-Nasayburī, *Sahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 206 H/161 M), 1255.

⁷ Al-Hafiz Zaki al-Din dan Abd. Al-Azim al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Cetakan I, (Bandung : Mizan, 2001), 539.

secara eksplisit dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar tersebut di atas. Yang kemudian diterapkan oleh para sahabat Nabi. Dahulu ketika belum adanya pengaturan tentang perwakafan secara tertulis dalam bentuk perundang-undangan menyebabkan mudah terjadinya penyimpangan dalam berbagai kasus perwakafan, baik penyimpangan dari hakekat, fungsi maupun tujuan wakaf itu sendiri terutama disebabkan adanya keanekaragaman bentuk perwakafan, yaitu: wakaf keluarga, umum dan pribadi, yang tidak adanya keharusan untuk didaftarkan secara tertulis sebagai benda wakaf, sehingga banyak pula benda-benda wakaf yang tidak diketahui keberadaannya. Bahkan sempat terjadi pada benda-benda yang diwakafkan tersebut seolah-olah menjadi hak milik ahli waris atau *nāzīr*.

Perwakafan tanah milik di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yang pembahasannya lebih mendalam terkait perihal perwakafan, yaitu telah adanya PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Menteri Agama No. 01 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta adanya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tanah wakaf dapat difungsikan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan dalam lingkup keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi pengembangan agama Islam dalam rangka mencapai

kesejahteraan materiil dan spiritual untuk menuju masyarakat Islami yang adil, makmur dan sejahtera, *baladun tho'yibatun wa rabbun ghafūr*.⁸

Dalam buku-buku fikih, wakaf mendapatkan perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara terperinci. Namun dalam praktiknya dikalangan umat Islam wakaf mempunyai banyak permasalahan. Permasalahan itu bukan saja muncul dalam masyarakat Islam di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain dalam berbagai periode sejarah perkembangan umat Islam. Adapun masalah yang dihadapi adalah terkait tidak jelasnya status wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan penyertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Dalam kondisi yang demikian itu, maka dapat muncul persoalan terkait seseorang, ahli waris atau bahkan oleh *nāzīr* yang tidak mengakui adanya ikrar wakaf yang hanya melalui ucapan saja dari *wāqif* tanpa adanya bukti resmi secara tertulis.

Semburan lumpur lapindo terjadi mulai tanggal 29 Mei 2006 di dekat sumur eksplorasi Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Suhu di permukaan di pusat semburan berkisar 1000 C. Ahli geologi mengenali semburan ini sebagai proses lahirnya sebuah mud volcano atau gunung lumpur dan mencatatnya sebagai suatu kejadian unik karena proses lahirnya mud volcano ini dapat diamati sejak hari pertama kelahirannya.⁹

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberayaan Wakaf, 2006), 1.

⁹ BPLS, <http://www.bpls.go.id/opini>, Diakses pada Sabtu, 29 Desember 2012.

Dampak yang timbul akibat melubernya lumpur tersebut sangatlah besar, disamping telah menenggelamkan beberapa desa, luapan lumpur juga melumpuhkan infrastruktur desa dan pemerintahan, seperti akses jalur utama Surabaya menuju Sidoarjo dan Malang serta perekonomian masyarakat sekitar, seperti sawah, pasar, pertokoan dan lain-lain, bahkan bau yang ditimbulkan lumpur Lapindo dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara di lingkungan sekitarnya. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker. Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (*cardiac aritmia*), dan gangguan ginjal.¹⁰ Harta benda wakaf juga terkena dampak dari luapan lumpur tersebut, baik itu berupa tanah dan bangunannya yang berupa masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain. Sehingga harta benda wakaf tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Terhadap harta benda korban lumpur Lapindo mekanisme ganti ruginya yang mencakup besaran ganti rugi dan prosesnya telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Presiden tentang Badan Pengagulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2007.¹¹

¹⁰ Indan Syalbi “*Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Pencemar Udara Lumpur Lapindo*”, [Http://idanputri.blogspot.com/2010/07/analisis-risiko-kesehatan-lingkungan.html](http://idanputri.blogspot.com/2010/07/analisis-risiko-kesehatan-lingkungan.html), Diakses pada 3 Januari 2013.

¹¹ Bajuri Edy, *Wawancara*, Kantor DIKNAS Jatim, 14 Januari 2013.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KUA Porong di Desa Siring terdapat banyak harta benda wakaf, yaitu berupa Gedung NU, Masjid Ar-Rahman, Mushalla Al-Badar, Mushalla Mustaqim, Mushalla Mangun, Mushalla Al-Hidayah, Mushalla Nurul Hidayah, Mushalla Subulus Salam, Mushalla Darul Muttaqin dan Mushalla Bubut Taqwa Al-Amin.¹²

Permasalahan yang muncul dari harta wakaf yang terkena dampak luapan lumpur ialah bahwasanya sebagian besar tanahnya masih belum bersertifikat wakaf dan hanya sebagian kecil saja yang telah bersertifikat (Masjid Ar-Rahman dan Mushalla Subulus Salam). Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran oleh *wāqif* terkait pentingnya mendaftarkan harta benda yang diwakafkannya untuk memperoleh sertifikat wakaf. Ketika harta wakaf itu memiliki sertifikat maka juga akan memiliki kekuatan hukum, hal tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terhadap harta wakaf tersebut seperti kemungkinan ahli waris atau *nāzīr* yang ingin menguasainya dan hal-hal yang tidak diharapkan lainnya.

Dalam kasus wakaf di Desa Siring ini, pergantian yang dimaksud ialah pergantian yang diterima *nāzīr* selaku pengelola wakafnya itu berupa uang atau relokasi tanah. Hal tersebut mengingat bahwa keseluruhan harta wakaf di Desa Siring tersebut berupa tanah.

Adapun proses pergantian tersebut juga harus sesuai dengan NJOP

¹² Dokumentasi Kua Porong tahun 2007.

(Nilai Jual Objek Pajak) pada saat itu di daerah tersebut, baik penggantian itu berupa uang atau relokasi tanah. Bajuri edy selaku mantan kapokja perlindungan sosial yang jabatannya berakhir pada akhir tahun 2012 lalu itu menjelaskan bahwa NJOP di Desa Siring dan sekitarnya pada saat itu hanyalah sekitar Rp. 40.000 permeternya, akan tetapi terhadap ganti rugi korban lapindo tersebut mendapatkan ganti rugi lebih dari nilai NJOP di daerah tersebut, karena juga mengacu terhadap dampak sosial dan psikis yang di derita oleh korban lumpur. Adapun besaran ganti ruginya ialah :¹³ 1) Bagi tanah pekarangan (tak ada bangunannya) dihargai dengan nilai Rp. 120.000/m². 2) Tanah yang ada bangunannya dihargai dengan nilai Rp. 1.000.000/m².

Berdasarkan penjabaran diatas, maka sekiranya akan begitu menarik untuk dilakukan suatu penelitian, yaitu penelitian yang terkait dengan proses ganti rugi yang terjadi pada tanah wakaf mushalla di Siring dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya terhadap hal tersebut. Sehingga untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, masalah ini akan diteliti melalui skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Tanah Wakaf Mushalla Akibat Luapan Lumpur Lapindo (Studi di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)”**.

¹³ Bajuri Edy, *Wawancara*, DIKNAS Jatim, 14 Januari 2013.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan diidentifikasi dalam melakukan studi penelitian ini adalah:

- a. Deskripsi ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring.
- b. Implikasi bagi kehidupan masyarakat sekitar.
- c. Faktor-faktor terjadinya ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring.
- d. Mekanisme ganti rugi terhadap tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring.
- e. Bagaimana aspek hukum Islam dalam memandang ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring.

2. Pembatasan Masalah

Agar penulisan dalam penelitian ini terarah dan fokus, maka penulis cukup membatasi masalah pada permasalahan yang menjadi inti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Prosedur Penyelesaian ganti rugi terhadap tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring.
- b. Analisis hukum Islam terhadap ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan, nantinya akan membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Yaitu yang akan penulis gunakan sebagai bahan acuan ataupun referensi pendukung. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

M. Syaikh Hidayat, dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*" IAIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah/AS tahun 2007, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kasus sengketa tanah yang terjadi disebabkan oleh pelebaran jalan Surabaya Mojokerto yang dilakukan pemerintah pada tahun 1997, sehingga tanah wakaf tersebut dijual oleh *nāzir* kepada DINAS Perjalanan melalui Pemerintah Desa tanpa sepengetahuan PPAIW (KUA) Krian, menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa penjualan dan perubahan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan

yang disyaratkannya dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maka begitu pula menurut Undang-undang karena tidak sesuai dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 40-41 tentang Prosedur Penjualan dan Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf.

Muhammad Agus Muslim, dalam skripsinya yang berjudul “*Tukar Guling Wakaf Produktif Kebun Apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan (Prespektif Hukum Islam)*”, IAIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah/ AS tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tukar guling wakaf Produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan terhadap serangkaian aktivitas dan menjalankan wakaf yaitu kemitraan dan pendanaan yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap yang mengelolah wakaf kebun apel, menurut Islam pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam.

Abdullah Muhi, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nāzir Dalam Tukar Guling Tanah Wakaf Langgar Al-Qodir Di*

Jemur Ngawinan Menjadi Frontage Road Ahmad Yani” IAIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah/ AS tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang tukar guling tanah langgar wakaf Al-Qodir menjadi *Frontage Road* Ahmad Yani secara rukun dan syarat telah terpenuhi, mulai dari *wāqif*, *mauqūf ‘alaih*, *mauqūf bih* dan *ṣighat*. Adapun Menurut hukum Islam bahwasanya tukar guling itu sebenarnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, khususnya bila mengikuti pendapat para ulama yaitu: Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Šūr, Ibnu Taimiyah, ulama Hanāfiyah, sebagian ulama Syafi’iyah dan pengikut Mālikiyah.

Silvy Ayly Fany, dalam skripsinya yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ganti Rugi Tanah Wakaf Yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo Di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo*” IAIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah/Muamalah tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan terkait ganti rugi tanah wakaf Pondok Pesantren Abil Hasan Asy Syadili yang mendapatkan ganti rugi tanah 4 hektar dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di Desa Anggaswangi Kabupaten Sidoarjo, yaitu berupa Pondok Abil Hasan Asy-Syādili (Putra dan Putri), sekolah MI Ma’arif, Masjid Abil Hasan Asy-Syādili dan rumah Gus Maksum. Sedangkan masih ada lima harta benda wakaf lainnya berupa masjid dan mushalla yang belum mendapatkan ganti rugi, karena kelima benda wakaf tersebut merupakan fasilitas umum dan sosial yang pengurusan ganti ruginya menjadi tanggungjawab pemerintah berdasarkan pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia No. 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis melihat belum ada yang membahas tentang ganti rugi tanah wakaf mushalla yang terjadi di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yang dalam proses ganti ruginya bukan diganti dengan benda atau tanah serta bangunan seperti pada ganti rugi yang terjadi di Desa Jatirejo, akan tetapi tanah wakaf mushalla di Desa Siring diganti dengan uang. Dengan demikian, penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan. Adapun beberapa penelitian di atas, tetap akan penulis gunakan sebagai bahan rujukan/referensi dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini membahas tentang proses dan ketentuan ganti rugi yang akan diterima dari tanah wakaf mushalla yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yang mana atas bencana lumpur Lapindo tersebut mengakibatkan lenyapnya tanah dan bangunan wakaf di daerah tersebut. Tentunya penelitian yang akan peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, adapun perbedaannya adalah terletak pada pembahasan skripsi, yaitu yang terkait ganti rugi tanah wakaf mushalla yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya terhadap tanah wakaf mushalla

di Desa Siring tersebut berupa uang. Adapun persamaannya hanya terletak pada esensinya saja, yaitu terkait masalah perwakafan.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, dan agar penelitian ini lebih mengarah terhadap persoalan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana proses dalam penggantian ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk Mengetahui dan lebih memahami pandangan hukum Islam terhadap ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Sebagaimana pada umumnya sebuah karya ilmiah yang memiliki nilai guna, maka pada penulisan karya ilmiah ini penulis harapkan agar dapat memberikan manfaat dikemudian hari, yaitu:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Dari hasil penyusunan ini nantinya diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hukum perwakafan, khususnya bagi pribadi penulis dan juga agar bisa menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat

dimanfaatkan sebagai acuan dalam praktisi hukum Islam.

2. Aspek *Empiris* (Terapan)

Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan dalam hal perwakafan. Dan juga sebagai media sosialisasi tentang adanya ganti rugi tanah wakaf serta ketentuan hukum Islamnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mengetahui makna yang sebenarnya dari permasalahan yang penulis angkat dan untuk menghindari adanya kesalahfahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu kiranya bagi kita untuk mengetahui definisi operasionalnya terlebih dahulu.

Adapun definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya
2. Tanah wakaf, yaitu tanah yang disumbangkan seseorang untuk kepentingan agama atau kepentingan sosial.¹⁴
3. Ganti rugi tanah wakaf, yaitu terkait adanya penggantian benda wakaf

¹⁴ Zainul Bahry, S.H., *Kamus Umum*, (Bandung : Angkasa, 1996), 322

dengan benda lainnya karena adanya suatu akibat. Dalam hal ini, yang dimaksud ganti rugi adalah penggantian tanah wakaf mushalla yang diganti dengan uang, yang dalam hal tersebut terjadi di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

4. Luapan lumpur Lapindo, yaitu peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Sehingga peristiwa tersebut menenggelamkan beberapa desa di Kecamatan Porong, termasuk juga Desa Siring.
5. Hukum Islam, yaitu hukum yang diambil dari al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, berupa fikih, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau peraturan hukum yang diambil dari pendapat Imam mazhab mengenai wakaf.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah usaha menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.¹⁶ Hakekatnya, penelitian lapangan merupakan tipologi penelitian untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada suatu saat di tengah kehidupan masyarakat.¹⁷

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata, yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada.

2. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Pengumpulan data akan penulis lakukan langsung ke warga, takmir mushalla dan nāzīr wakaf yang terkait dalam wakaf mushalla di Desa Siring, serta KUA Porong. Adapun data yang akan diambil berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1) Data Primer

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah sumber asli baik

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 6.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995),

berbentuk dokumen maupun peninggalan lainnya.¹⁸ Sumber data primer yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini, adalah wawancara dan surat-surat. Wawancara dilakukan kepada pengurus mushalla dan *nāẓir* wakaf yang terkait dalam wakaf mushalla di Desa Siring, Kepala Desa Siring, pihak BPLS serta KUA Porong.

Adapun Surat-surat yang dimaksud adalah sertifikat tanah tersebut dan bukti tertulis penyerahan tanah wakaf dari *wāqif*, serta bukti adanya ganti rugi tanah wakaf mushalla dari pihak lapindo kepada *nāẓir* wakaf di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

2) Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan hasil penggunaan sumber-sumber lain yang tidak langsung dan sebagai dokumen yang murni ditinjau dari kebutuhan peneliti. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan tentang perwakafan. Yaitu Undang-undang Perwakafan dan buku-buku yang relevan dengan tema pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), 134.

- a) Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Nuansa Aksara, 2005.
- b) Muhammad Jawād Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fikih Lima Mazhab : Edisi Lengkap*, Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1996.
- c) Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.
- d) Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, CV. Aisyiah, 1997.
- e) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberayaan Wakaf, 2006.
- f) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2007, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian, karena untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang didapatkan dan untuk memperoleh data-data yang baik maka harus menggunakan metode

pengumpulan data yang baik dan tepat. Zainal Mustafa mencatat bahwa “kwalitas data (*goodness of data*) sangat dipengaruhi oleh siapa nara sumbernya, bagaimana dan dengan cara atau alat apa data-data itu dikumpulkan (diukur).¹⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data berupa pedoman pertanyaan yang diajukan langsung kepada obyek atau pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan respon secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Wawancara dilakukan kepada wāqif atau ahli warisnya, pengurus mushalla dan *nāzīr* wakaf yang terkait dalam wakaf mushalla di Desa Siring, Kepala Desa Siring, pihak BPLS serta KUA Porong.

2) Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan data tertulis, seperti buku-buku tentang pendapat, dalil-dalil hukum dan hal-hal lain yang berhubungan dengan

¹⁹ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 92.

²⁰ Lexy J.M. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-14, 2001), 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasih, Cet. VIII, 1998), 137.

masalah penelitian.²¹ Data yang dimaksud adalah sertifikat tanah tersebut dan bukti tertulis penyerahan tanah wakaf dari *wāqif*, serta bukti adanya ganti rugi tanah wakaf mushalla dari pihak lapindo kepada *nāẓir* di Desa Siring.

c. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²² Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²³ Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁴

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *normative sosiologis*, yaitu suatu kegiatan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif tentang kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 181.

²² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 213

²⁴ *Ibid.*

mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan karya tulis ilmiah ini, maka pembahasannya akan dibagi menjadi lima bab, yang pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang akan dikaji. Dalam bab ini merupakan langkah awal untuk meneruskan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Adapun dalam bab ini terdiri dari pendahuluan, yang memuat tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan pembahasan tentang landasan teori wakaf menurut hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam wakaf, syarat dan rukun wakaf, kedudukan dan perubahan harta wakaf yang meliputi pendapat yang memperbolehkan dan melarang tentang perubahan harta wakaf. Serta membahas tentang ganti rugi, yang mencakup pengertian dan dasar hukum ganti rugi.

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 16

Bab Tiga, merupakan pemaparan fakta, yaitu pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian tentang ganti rugi tanah wakaf mushalla akibat luapan lumpur Lapindo di Desa Siring.

Bab Empat, merupakan pembahasan utama dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu yang memuat analisa data penelitian. Analisa tersebut meliputi: Analisa tentang proses ganti rugi tanah wakaf mushalla di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan syarat dan rukun wakaf. Dan analisa dengan menggunakan hukum Islam terhadap ganti rugi tanah wakaf mushalla di Desa Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Bab Lima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang menyangkut penelitian yang telah dilakukan.